



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB
BANYUASIN NOMOR : W6.PAS.PAS.24-UM.01.01- 0259 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan inovasi;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan inovasi untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN.

- KESATU : Standar Pelayanan Inovasi pada LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan inovasi pada LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN yaitu Layanan Information Assistant Lapas Narkotika Kelas (INTAN), Reward and Punishment Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (RUPAWAN) dan Sistem Ambil Nomor Surat Keluar, Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan (PEDOSA MARWA);
- KETIGA : Standar Pelayanan Inovasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan



Dibuat di : Banyuasin
Pada tanggal : 07 Maret 2024
Kalapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Luhur Pambudi, A.Md.IP, SH, MH
NIP. 197304201995031001

Lampiran I
Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi
Nomor : W6.PAS.PAS.24-UM.01.01- 0259 TAHUN 2024
Tanggal : 07 Maret 2024

**STANDAR PELAYANAN INOVASI
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Layanan Information Assistant Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin (INTAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin - Penjamin/keluarga ini WBP dibuktikan dengan KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin menyediakan sarana informasi layanan yang dapat diakses melalui scan QR Code; - Petugas meletakkan QR Code tersebut di Ruang Pendaftaran Kunjungan dan Menyebarkan di Media Sosial; - Keluarga WBP dapat melakukan scan QR Code dan dapat langsung memulai percakapan dengan INTAN chatbot berbasis whatsapp - Pengguna Layanan dapat memilih menu layanan informasi yang tersedia dalam chatbot INTAN. 	Otomatis sesuai sistem	Gratis	Informasi seluruh layanan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<p>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com IG : lapasnarkotika_banyuasin FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG Secara online pada aplikasi laporyang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas;</p> <p>2. Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.</p>

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
2.	Reward and Punishment Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (RUPAWAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin - Penjamin/keluarga ini WBP dibuktikan dengan KK 	<p>Prosedur Pemberian Reward :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Penilai Internal dalam Pemberian Reward dan Punishment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; - Tim Penilai yang telah ditunjuk melakukan Evaluasi dan Penilaian terhadap Warga Binaan dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dalam rangka pemberian Reward - Apabila berdasarkan Evaluasi dari Tim Penilai Internal selama 3 (tiga) bulan berjalan tidak terjadi gangguan keamanan diberikan reward berupa pelaksanaan kegiatan olahraga; - Apabila berdasarkan Evaluasi dari Tim Penilai Internal, selama 1-6 bulan berjalan tidak terjadi gangguan keamanan diberikan reward berupa pelaksanaan kegiatan olahraga dialihkan pada pelayanan RUPAWAN LATIBA berupa Organ Tunggal/ Karoke. 	6 Bulan	Gratis	Hiburan WBP	<p>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com IG : lapasnarkotika_banyuasin FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG Secara online pada aplikasi laporyang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas;</p> <p>2. Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.</p>

			<p>Prosedur Pemberian Punishment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Membentuk Tim Penilai Internal dalam Pemberian Reward dan Punishment Bagi Warga Binaan Pemasarakatan;- Tim Penilai yang telah ditunjuk melakukan Evaluasi dan Penilaian terhadap Warga Binaan dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dalam rangka pemberian Punishment;- Apabila WBP melakukan pelanggaran pertama, maka akan diberikan punishment berupa tutupan sunyi/ sel pengasingan selama 1 (satu) bulan;- Apabila WBP melakukan pelanggaran kedua kalinya, maka akan diberikan punishment dipindahkan ke Lapas lain;				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Punishment diberikan mulai dari peringatan lisan/ teguran lisan, surat peringatan/ teguran tertulis, hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat serta pemindahan ke Lapas lain (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 				
3.	Sistem Ambil Nomor Surat Keluar (SIAMORA)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka browser pada Laptop/ Smartphone; 2. Ketik Link Berikut: https://sites.google.com/view/ambil-no-surat-lpnbanuasin/halaman-muka 3. Atau melalui scan barqode; 4. Setelah masuk ke link tersebut pilih fitur ambil nomor surat silahkan isi kode huruf dan angka, isi tanggal surat, isi nama pegawai; 5. Selanjutnya kembali ke halaman awal SIAMORA. 	3 Menit	Gratis	Pengambilan Nomor Surat Keluar	
4.	Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan (PEDOSA MARWA)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan berkoordinasi dengan petugas staf KPLP dan Karupam untuk melaksanakan kegiatan; 2. Tenaga kesehatan berkoordinasi dengan petugas Blok untuk membuka kunci blok dan 	60 Menit	Gratis	Kesehatan WBP	

			<p>kamar hunian serta memerintahkan kepala kamar untuk melakukan pembersihan kamar;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Warga Binaan Pemasarakatan dikumpulkan di lapangan untuk diberikan penyuluhan tentang kesehatan dan masalah kantib;4. Tenaga kesehatan melakukan pendataan kepada warga binaan pemsarakatan yang mengeluh sakit;5. Perawat dan dokter segera melakukan pemeriksaan kesehatan kepada WBP.				
--	--	--	---	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN INOVASI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN
KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1.	Layanan Information Assistant Lapas Narkotika Kelas (INTAN)	1. UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan 2. UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan 4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Barqode INTAN - Handphone Layanan Informasi - ATK 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan computer - Memahami tata cara penggunaan aplikasi intan 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasubbag TU, Kasi Binadik, kasubsi registrasi dan Kasubsi Bimaswat	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data diri wbp dijamin kerahasiaannya 	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

2.	Reward and Punishment Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (RUPAWAN)	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - ATK 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan computer - Memahami kondisi keamanan WBP - Berpengalaman di bidang pengamanan dan penjagaan - Mampu melakukan pendekatan persuasif dengan WBP 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Adm Kamtib dan KPLP	11 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive Layanantidak dipungutbiaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penilaian dilaksanakan secara objektif - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan berlaku 	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya
3	Sistem Ambil Nomor Surat Keluar (SIAMORA)	<ol style="list-style-type: none"> UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Handphone - Internet 	Mampu menggunakan TI	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas dan Kasubbag TU	Pelayanan bisa diakses mandiri oleh pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive Layanantidak dipungut biaya 	Layanan dilaksanakan sesuai SOP, dan rekapitulasi nomor surat keluar hanya bisa diakses oleh admin	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya

		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							
4.	Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan (PEDOSA MARWA)	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemyarakatan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemyarakatan PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Stetoskop - Tensimeter - Alat pengecekan gula darah dan kolestrol 	Pelaksana yang melakukan merupakan petugas kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, KPLP, Kasi Adm Kamtib, Kasi Binadik, kasubsi registrasi dan Kasubsi Bimaswat	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive Layanan tidak dipungut biaya 	Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan dilakukan oleh tim kesehatan	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya



Kalapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LUHUR PAMBUDI
NIP. 197304201995031001

STANDAR PELAYANAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN



**DIRANCANG
OLEH**

Lapas Narkotika Kelas
IIB Banyuasin



0895-6340-39090
@lapasnarkotika_banyuasin
lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN
Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Email : lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com

NOTADINAS

Nomor: W.6.PAS.PAS.24.UM.01.01-0674

Yth : 1. Pejabat Struktural Eselon IV Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
2. Pejabat Struktural Eselon V Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
3. JFU dan JFT LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

Dari : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
Hal : Undangan Rapat Internal Penyusunan Standar Pelayanan
Lampiran : -
Tanggal : 13 Januari 2024

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 1 bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

Diharapkan kepada Seluruh Pejabat Struktural supaya dapat mengikuti kegiatan Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 15 Januari 2024
Tempat : Aula Ruang Rapat Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LUHUR PAMBUDI
NIP. 197304201995031001



NOTULARAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 15 Januari 2024
Tempat : Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
Peserta Rapat:

1. Pejabat Struktural Eselon IV Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
2. Pejabat Struktural Eselon V Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
3. JFU dan JFT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Acara : Rapat Internal Penyusunan Standar Pelayanan

Isi Pembahasan :

1. Membahas dan menyusun pembaharuan standar pelayanan warga binaan dan masyarakat pengguna layanan pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
2. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan serta inovasi yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
3. Segera membuat penetapan Standar Pelayanan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dan segera disosialisasikan kepada masyarakat untuk dibahas, ditetapkan serta dipublikasikan dan dibuatkan berita acaranya.

Notulis

Aknesia Leopista Anjani
NIP. 199802232017122003


































Disahkan Oleh.
Kepala

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Luhur Pambudi, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP. 197304201995031001

**DAFTAR KEHADIRAN RAPAT PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SENIN, 15 JANUARI 2024**

NO	Nama/NIP	Pangkat, Gol	Jabatan	
1	Herizal Yusuf, A.Md.IP, SH, MH NIP. 198802122007031002	Penata Muda TK.I – III/b	Kepala Kesatuan Pengamanan	
2	Tri Nopa Yanda, SE, SH, MH NIP. 198211042005011001	Penata TK.I – III/d	Kasubbag Tata Usaha	
3	Farianto Antoni, SH NIP.196609091992031002	Penata TK.I – III/d	Kasi Bimbingan Narapadina /Anak Didik dan Kegiatan Kerja	
4	Hefni, SH NIP. 197005031994031002	Penata TK.I – III/d	Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	
5	Sugito, SH, M.Si NIP. 198108142002121001	Penata TK.I - III/d	Kaur Umum	
6	Novi Wahyudi, SE, MH NIP. 197711042001121001	Pembina -IV/a	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	
7	Purnawan, SH NIP. 197102151994031002	Penata TK.I – III/d	Kasubsi Kegiatan Kerja	
8	Anton Staloni, SH NIP. 198311082007031001	Penata Muda TK.I - III/b	Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan	
9	Meditiarman, SE NIP. 197905212010121001	Penata TK.I – III/d	Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib	
10	Rudy Saputra, SH NIP. 198209202007031001	Penata -III/c	Kasubsi Keamanan	
11	Recqy Jodi Tri Wahyu, S.TR.Pas NIP. 199405202018081001	Penata Muda – III/a	Kasubsi Perawatan	
12	dr. Oktana Lisya NIP. 198110072011012004	Pembina - IV/a	Dokter Madya	
13	Sohibah, SKM NIP. 197905312005012001	Penata Muda TK.I – III/b	Pengelola Pembinaan Kepribadian	
14	Dina Noprianti NIP. 199511222017122003	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengolah data Laporan	
15	Rahmad Hidayat NIP.200109182020121001	Pengatur Muda – II/a	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	
16	Yayuk Apriyanah NIP.198110122002122001	Penata Muda – III/a	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	
17	Zeland Muhammad Barr, S.Tr.Pas NIP.199805222022011001	Penata Muda – IIIa	Pengelola Sistem Database	
18	Hidalgo, SE, MM NIP. 198206292009011006	Penata Muda TK.I – III/b	Analisis Kepegawaian Pertama	
19	Nobianca, S.IP, M.Si NIP. 196609222011011009	Penata TK.I - III/d	Pengelola data kepegawaian	
20	Agus Dwi Ardiansyah NIP.198908172017121002	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengaministrasi Umum	
21	Ferry Heryantoni, S.Sos NIP.198002272006041005	Penata TK. I /- III/d	Pengelola Pembimbingan Kemandirian	

23	Andy Pratama, SH NIP. 199106052014021003	Penata Muda – III/a	Pengelola Keuangan	
24	Zhahnil Novariyanto, A.Md, SH NIP. 199311252015031002	Penata Muda – III/a	Bendahara	
25	Aknesia Leopista Anjani NIP. 199802232017122003	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengadministrasi Umum	
26	Melfan Setiawan NIP. 199106132017121007	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengamanan Pemula	
27	Egi Wardiansyah NIP. 199603232017121003	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengamanan Pemula	
28	Sisko Amirrudin Nip. 199410022017121002	Pengatur Muda TK.I – II/b	Pengamanan Pemula	
29	Yulia Astini, SKM NIP. 198501082010012025	Penata – III/c	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	
30	Herma Octarina, S.Sos NIP. 198110042006042009	Penata Muda TK.I – III/b	Pengelola Sistem Database	
31	M.Musyhap Syarip NIP. 199311172020121001	Pengatur Muda – II/a	Pengadministrasi Umum	
32	M. Fahrur Rizal, SH NIP. 198502012010121004	Penata Muda – III/a	Pengelola Pembimbingan Kemandirian	

Kepala,

 Lutfur Pambudi
 Np. 197304201995031001

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN
Jl. Tanjung sari RT 029 RW 006 LK II Kel sukomoro kec.talang kelapa kab Banyuasin
e-mail :lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com

BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN


Nomor: W.6.PAS.PAS.24- 0126 -OT.02.02 Tahun 2024

Tanggal: 31 Januari 2024

Pada hari ini Rabu, 31 Januari 2024 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang meliputi Layanan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Layanan Bidang Keamanan Dan Ketertiban, Layanan Bidang Kesehatan Dan Perawatan Narapidana/Tahanan, Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Luhur Pambudi	Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Sherina Pratiwi	Pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	
Edo Putra	Pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	
Fikri	Pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	

Mengetahui
Kepala,

Luhur Sambudi
NIP. 197304201995031001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN
NOMOR : W6.PAS.PAS.24-UM.01.01- 0260 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin meliputi ruang lingkup:
- A. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Berupa:
1. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus

2. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum
 3. Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Tertentu
 4. Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum
 5. Layanan Cuti Menjelang Bebas (Cmb) Tindak Pidana Tertentu
 6. Layanan Cuti Menjelang Bebas (Cmb) Tindak Pidana Umum
 7. Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Tertentu
 8. Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum
 9. Layanan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
 10. Layanan Kegiatan Kesenian
 11. Layanan Kegiatan Olahraga
 12. Layanan Izin Luar Biasa
 13. Layanan Pembinaan Kemandirian (Kegiatan Kerja)
 14. Bimbingan Rohani
 15. Konsultasi Hukum
 16. Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah)
 17. Layanan Pelatihan Pembinaan Kemandirian
 18. Layanan Remisi
 19. Layanan Self Service
 20. Penyediaan Bahan Bacaan
 21. Layanan Penyuluhan
- B. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban
1. Layanan Kunjungan WBP
 2. Layanan Pengaduan
 3. Layanan Video Call Gratis
- C. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan;
1. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
 2. Layanan Rehabilitasi Sosial Narkotika
 3. Layanan HIV & AIDS
 4. Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP Penderita HIV/ AIDS
 5. Layanan TB Dan TB Kebal Obat
 6. Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)
 7. Layanan Konsultasi Medis dan Pengobatan
 8. Layanan Pemberian Rekomendasi Medis dari Dokter Lapas
 9. Layanan PEDOSA MARWA (Perwat Dokter Sanjo Kamar Warga)
 10. Layanan Pemberian Makan
 11. Layanan Pemberian Air Bersih
 12. Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
- D. Layanan Bidang Informasi dan Komunikasi
1. Layanan Informasi Kepada Media Masa
 2. Layanan Informasi Kepada Publik Melalui Media Sosial
 3. Layanan Izin Penelitian
 4. Layanan INTAN (Information Assistant Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)
 5. Layanan Penitipan Uang

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan



Ditetapkan di : Banyuasin
Pada tanggal : 07 Maret 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Luhur Pambudi
NIP. 197304201995031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur bahwasanya pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat baik dalam bentuk sistem informasi elektronik atau non elektronik. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Tata nilai KAMI “ PASTI “ (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) akan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sesuai dengan cita - cita bangsa dan program pemerintah dengan NAWACITA.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan membentuk organisasi melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Kanwil Kemenkumham Sumsel. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin memiliki tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dibagi menjadi 4 seksi yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dan berfungsi untuk melakukan urusan kepegawaian dan keuangan dan melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari: Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum yang memiliki tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsayarakatan narapidana / anak didik dan berfungsi untuk melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik serta memberikan bimbingan pemsayarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari Sub Seksi Registrasi yang memiliki tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik dan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan memiliki tugas yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja dan berfungsi untuk memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib dan berfungsi untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan serta menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas Sub Seksi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

4. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas memiliki tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS serta memiliki fungsi :

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- a. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN



Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Lapas dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
3. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Seluruh pegawai Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin berjumlah 86 orang dengan rincian 11 orang pegawai perempuan dan 75 orang pegawai laki-laki

GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI
II	46
III	38
IV	3



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Luhur Pambudi
NIP. 197304201995031001

**STANDAR PELAYANAN UTAMA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

A. LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	LAYANAN ASIMILASI TINDAK PIDANA KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - Berkelakuan baik; - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; - Telah menjalani paling sedikit ½ masa pidana; - Asimilasi dapat diberikan kepada anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendirian di Lapas Anak paling singkat 6 bulan pertama; - Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Telah membayar lunas denda; c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan anak pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidanan anak pidana; e. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas; f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain lain dari Kepala 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali pemyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP; - Petugas mendata narapidanyang telah memenuhi syarat berdasarkan wali / asesor narapidana; - TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala Lapas/Rutan mengusulkan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan Tim Pengamat Pemyarakatan (TPP) Lapas/Rutan; - Kanwil melaksanakan sidang TPP; - Kanwil mengusulkan pemberian asimilasi kepada Menteri melalui Dirjenpas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; - Dirjen menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Dirjen dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan; - Rekomendasi dari instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak atau diteruskan ke Ditjenpas; - Untuk di Ditjenpas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang 	Gratis	SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus.	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.

		<p>Lapas;</p> <p>g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program asimilasi. <p>i. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi;</p> <p>j. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau kepala BNPT;</p> <p>k. Bagi narapidana WNA, harus melengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kedutaan besar/konsulat negara, dan - Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban 	<p>Kejaksanaan Agung dalam hal narapidana di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.</p> <p>b. Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana di pidana karena melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika.</p> <p>c. Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. - Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. Agama, b. Pertanian, c. Pendidikan dan kebudayaan, d. Kesehatan, e. Kemanusiaan, f. Kebersihan, dan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan. 	<p>TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.</p>			
--	--	---	---	---	--	--	--

		memiliki izin tinggal.					
2.	LAYANAN ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8); - Telah membayar lunas denda; - Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; - Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali/asesor narapidana; - Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk asimilasi; - Laporan penelitian masyarakat dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan anak pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dan anak pidana; - Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain lain dari Kepala Lapas; - Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa; - Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum; - Telah menjalani ½ dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, diitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali masyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP; - Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan wali/asesor narapidana; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Masyarakat (TPM); - Lapas melaksanakan SK Asimilasi - Dalam hal asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil; - Dalam hal asimilasi dilaksanakan dengan penempatan pada Lapas Terbuka, Kepala Kanwil menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan usulan Kepala Lapas/Rutan. - Persetujuan pemberian asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP; - Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak. 	Gratis	SK Tindak Umum Asimilasi Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindak lanjut terhadap pengaduan.

3.	Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan; - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana; dan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir; - Bagi narapidana tindak pidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti; - Bagi narapidana terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: <ul style="list-style-type: none"> • Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI; atau • Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA. - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; - Salinan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; - Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; - Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; - Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau - melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada petugas Lapas; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; - Kepala Kanwil atas nama menteri memberikan persetujuan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; Kepala Lapas menerbitkan SK CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, paling lama ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, paling lama ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB 	Gratis	SK Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
----	---	--	--	---	--------	--	--

		<p>b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagi WNA, harus melengkapi dokumen:<ul style="list-style-type: none">- Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:<ul style="list-style-type: none">- Kedutaan besar/konsulat negara, dan- Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia.- Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan- Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.	-	.				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

4.	LAYANAN CUTI BERSYARAT (CB) TINDAK PIDANA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan; - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana; - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir; dan - CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 bulan; - Melampirkan kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas; e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; f. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada petugas Lapas; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; - Kepala Kanwil atas nama menteri memberikan persetujuan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; - Kepala Lapas menerbitkan SK CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, paling lama ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, paling lama ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB. 	Gratis	SK Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
----	--	--	---	--	--------	--------------------------------------	--

5.	LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) TINDAK PIDANA TERTENTU	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan; - Bagi anak negara: telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. - Melampirkan kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; c. Laporan penelitian masyarakat dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan anak pidana, keadaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada petugas Lapas; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil; - Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Dirjenpas; - Di Ditjenpas, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP; - Kepala Kanwil atas nama menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Pusat; - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB; 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjenpas atau ditolak; - Untuk di Ditjenpas, paling lama ± 30 hari kerja sejak 	Gratis	SK Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
----	---	---	---	---	--------	--	--

		<p>sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidanan anak pidana;</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas;</p> <p>f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain lain dari Kepala Lapas;</p> <p>g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan:</p> <p>3. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>4. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.</p> <p>i. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen:</p> <p>3. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedutaan besar/konsulat negara, dan - Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. <p>4. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan</p>	- Lapas melaksanakan pemberian CMB. SK	<p>persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>bahwa yang bersangkutan dibebeaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan</p> <p>5. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</p>					
6.	LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) TINDAK PIDANA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan; - Bagi anak negara: telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baikselama menjalani masa pembinaan. - Melampirkan kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; c. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan anak pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dan anak pidana; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; e. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas; f. Salinan daftar perubahan atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada petugas Lapas; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; - Kepala Kanwil atas nama menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; - Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan SK CMB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjenpas atau ditolak; - Untuk di Ditjenpas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak. 	Gratis	SK Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.

		<p>pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain lain dari Kepala Lapas;</p> <p>g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. 					
7.	LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana; - Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; e. Salinan register F dari Kepala Lapas; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada petugas Lapas; - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil; - Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Dirjenpas; - TPP Pusat melaksanakan sidang TPP; - Untuk kasus tertentu, Dirjen menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait; - Dirjen atas nama Menteri menetapkan pemberian PB; - Untuk kasus tertentu, Menteri menetapkan pemberian PB; - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB; - Lapas melaksanakan SK pemberian PB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjenpas atau ditolak; - Untuk di Ditjenpas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang 	Gratis	SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.

		<p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</p> <p>g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat; <p>i. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen:</p> <p>j. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedutaan besar/konsulat negara, dan - Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. <p>k. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan</p> <p>l. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</p>		<p>TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.</p>			
8.	LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; - Berkelakuan baik selama menjalani masa 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substansif dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan 	Gratis	SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090

	<p>PIDANA UMUM</p>	<p>pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana; - Bagi Anak Negara: Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1(satu) tahun; - Melampirkan kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan asesor; c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahuioleh Kepala Bapas; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; e. Salinan (daftar huruf F) dari Kepala Lapas; f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: i. Narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan j. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 	<p>persyaratan administratif kepada TPP/petugas Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil; - Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Dirjenpas; - Dirjenpas melaksanakan sidang TPP; - Dirjen atas nama Menteri menetapkan pemberian PB; - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB; - Lapas melaksanakan SK pemberian PB. 	<p>sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjenpas atau ditolak; - Untuk di Ditjenpas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak. 			<ul style="list-style-type: none"> - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
--	--------------------	---	---	--	--	--	---

9.	LAYANAN PERMOHONAN CUTI MENGENJUNGI KELUARGA	<ul style="list-style-type: none"> - Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; - Masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana dan anak pidana; - Telah menjalani masa pembinaan bagi anak negara atau anak sipil paling singkat 6 bulan; - Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat; - Telah menjalani ½ (satu perdua) dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana; - Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 bulan kedua bagi anak negara dan anak sipil; - Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua RT dan Lurah atau Desa setempat; - Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua RT dan Lurah atau Desa setempat; - Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP atas dasar laporan Litmas dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik masyarakat, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan; - Dibuktikan dengan melampirkan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8); b. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK; c. Salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan; d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan; e. Surat permintaan dari keluarga yang harus diketahui oleh: 	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan surat permintaan cuti mengunjungi keluarga (CMK) dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Terhadap permohonan tersebut, dilaks anakan penelitian masyarakat dan sidang TPP yang menjadi dasar bagi Kepala Lapas menerbitkan surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga; - Narapidana menerima surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga; - Kepala Lapas dalam memberikan CMK wajib memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan pengawasan; - Dalam hal ditempat kediaman narapidana tidak terdapat Bapas, pengawasan CMK dilakukan oleh petugas Lapas; - CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 hari atau 2x24 jam terhitung sejak narapidana tiba di tempat kediaman; - CMK dapat diberikan kepada narapidana paling singkat 3 bulan sekali. 	10 hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap	Gratis	SK Mengunjungi Keluarga Cuti	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
----	--	--	--	---	--------	------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Ketua RT, - Lurah/Kepala Desa setempat. <p>f. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa;</p> <p>h. Laporan penelitian masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi narapidana WNA harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kedutaan besar/konsulat negara, dan - Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik masyarakat selama berada di wilayah Indonesia. b. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal yang diajukan oleh Dirjenpas. - CMK hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat; - CMK tidak dapat diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta psikotropika dimaksud merupakan narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>lebih;</p> <p>c. Terpidana mati;</p> <p>d. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;</p> <p>e. Narapidana atau Andikpas yang terancam jiwanya; atau</p> <p>f. Narapidana atau Andikpas yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.</p>					
10.	LAYANAN KEGIATAN KESENIAN	Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kesenian kepada narapidana/tahanan; - Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur kesenian untuk memberi pelatihan dari luar Lapas/Rutan; - Narapidana/tahanan melaksanakan kegiatan kesenian yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan; - Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan pentas seni mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti pentas seni di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP. 	1-2 jam	Tidak ada biaya	Pelatihan menari, band dan paduan suara.	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
11.	LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA	Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olahraga kepada narapidana/tahanan; - Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur olahraga dari luar Lapas/Rutan; - Narapidana/tahanan mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan; - Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau 	1-2 jam	Gratis	Olahraga senam pagi, senam sore dan bola volley.	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

			<p>mengikuti kegiatan olahraga di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan narapidana/tahanan di dalam Lapas/Rutan. 				<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
12.	LAYANAN IZIN LUAR BIASA	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. Membagi warisan. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin narapidana (KTP dan KK); - Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP; - Narapidana memperoleh Surat Izin dari Kepala Lapas/Rutan; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi 	Paling lama 1 hari kerja	Gratis	Surat Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
13.	Layanan Pembinaan Kemandirian (Kegiatan Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan asesment risiko dan kebutuhan; - WBP memiliki keterampilan/keahlian atau WBP yang belum memiliki keterampilan/keahlian yang bersedia mengikuti pelatihan - Telah melalui sidang TPP di Lapas; - Telah menjalani 1/3 dari masa pidana untuk pembinaan kemandirian di dalam Lapas dan ½ masa pidana untuk pembinaan kemandirian di luar Lapas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan assesment risikodan kebutuhan bagi WBP; - WBP yang sudah memiliki keterampilan/keahlian dapat langsung mengikuti program kegiatan kerja, WBP yang belum memiliki keterampilan/keahlian diusulkan mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian; - Pelaksanaan Sidang TPP di Lapas; - Penetapan Surat Persetujuan Bekerja; 	- Mulai dari 1/3 masa pidana hingga WBP memperoleh hak integrasi dan/atau selesai menjalani masa pidana	Gratis	Upah/Premi bagi WBP bekerja dan PNBP yang disetorkan ke Kas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

							<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
14.	BIMBINGAN ROHANI	Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas masyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke Lapas; - Pemuka agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan rohani terhadap WBP di Lapas secara insidental; - Narapidana/tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada aula yang disediakan untk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan; - Narapidana/tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 	1-2 jam	Gratis	Ceramah Agama, tematik Al-Qur'an, mengaji iqro', dan kebaktian di Gereja bagi WBP nasrani.	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG
15.	KONSULTASI HUKUM	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara non litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) baik secara tertulis maupun secara lisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumdan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi kepada penerima bantuan hukum (tahanan); - Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rutan 	5 hari kerja	Gratis	Konsultasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

			<p>secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Rutan meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;- Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;- Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rutan atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;- Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada tahanan;- Kepala Rutan mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang tahanan di				<ul style="list-style-type: none">- Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas;- Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
--	--	--	--	--	--	--	---

			<p>ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada tahanan selama 2 jam; - Konsultasi hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum; - Kepala Rutan melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rutan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; - Kepala Rutan menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum; - Kepala Rutan melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 				
16.	<p>PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin narapidana (KTP dan KK); 	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan FC KK, KTP, pernyataan jaminan, pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas asal dan litmas tujuan); 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke 	Gratis	<p>Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

		<p>Syarat (Tambahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC daftar perubahan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Surat keterangan tidak memiliki perkara lain; - Surat keterangan dokter; - Salinan kartu pembinaan; - Daftar register F; - Litmas asal dan tujuan; - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; - Surat pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu provinsi), untuk pemindahan keluar provinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; - Ditjenpas berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat. - Kepala Lapas/Rutan/ Kakanwil menerima surat persetujuan/penolakan permohonan pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan. 	<p>Kanwil atau ditolak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk permohonan yang diteruskan ke Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/ penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjenpas (untuk pemindahan antar wilayah); - Untuk di Ditjenpas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak. 			<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
17.	PAMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan mengikuti pameran; - Adanya hasil karya narapidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara mengajukan proposal; - Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan pameran menyeleksi untuk mengikuti kegiatan pameran/menolak. 	2-3 hari kerja	Gratis	Stand Pameran Hasil Karya WBP	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

							<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
18.	Layanan Remisi	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dibuktikan dengan: - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. - Tidak sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda/uang pengganti - Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim pengamat masyarakat Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM 	<p>1. Remisi umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI tiap 17 Agustus. Adapun regulasinya yaitu untuk tahun pertama bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6-12 bulan diberikan remisi 1 bulan. Bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan. Untuk tahun kedua dapat 3 bulan, tahun ketiga dapat 4 bulan, tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan, dan tahun keenam dan seterusnya dapat 6 bulan.</p> <p>2. Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh napi atau anak yang bersangkutan. Besaran remisi khusus yaitu untuk tahun</p>	Gratis	SK Remisi	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan

			<p>menetapkan keputusan pemberian Remisi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.	<p>pertama bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari. Bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 1 bulan. Untuk tahun kedua dan ketiga dapat 1 bulan. Tahun keempat dan tahun kelima dapat 1 bulan 15 hari.</p> <p>3. Remisi kemanusiaan Remisi ini diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan. Remisi kemanusiaan diberikan kepada napi dengan masa pidana paling lama satu tahun, berusia di atas 70 tahun, atau karena menderita sakit berkepanjangan</p> <p>4. Remisi tambahan diberikan kepada napi yang dianggap berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial, dan melakukan perbuatan yang membantu</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

				kegiatan pembinaan di Lapas.			
19.	Layanan Self Service	WBP dan Keluarga Inti WBP yang telah mendaftarkan sidik jarinya ke petugas	<ul style="list-style-type: none"> - Warga Binaan / keluarga inti WBP melakukan rekam sidik jari - Warga Binaan / keluarga WBP mengunjungi monitor layanan self service di ruang-ruang pelayanan yang tersedia - Warga Binaan / keluarga WBP melakukan print sidik jari - Informasi registrasi dan integrasi WBP akan muncul pada monitor layanan self service. 	1-5 Menit	Gratis	Informasi Registrasi dan Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindakan lanjut terhadap pengaduan
20.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN	Adanya permintaan bahan bacaan dari narapidana/tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan - Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat di akses oleh narapidana/tahanan; - Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan dimana bahan bacaan disediakan; - Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan; - Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan; - Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah 5 hari dan dapat diperpanjang. 	15 menit	Tidak ada biaya	Bahan bacaan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindakan lanjut terhadap pengaduan

21.	LAYANAN PENYULUHAN	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lapas/Rutan baik secara tertulis maupun secara lisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi kepada penerima bantuan hukum (narapidana/tahanan); - Narapidana/tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lapas/Rutan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persolana yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; - Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi; - Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan 	5 hari kerja	Tidak ada biaya	Terselenggaranya penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
-----	--------------------	--	--	--------------	-----------------	-----------------------------	---

			<p>hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas/Rutan atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;</p> <ul style="list-style-type: none">- Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan;- Kepala Lapas/Rutan mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang narapidana/tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;- Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan selama 2 jam;- Penyuluhan hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum;- Kepala Lapas/Rutan melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;- Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas/Rutan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;- Kepala Lapas/Rutan menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>narapidana/tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Lapas/Rutan melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.				
--	--	--	--	--	--	--	--

B. LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	LAYANAN KUNJUNGAN WBP	<ul style="list-style-type: none"> - Surat izin mengunjungi narapidana atau tahanan dari instansi yang melakukan penahanan - Identitas pengunjung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket kunjungan; - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan; - Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian; - Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan; - Pengunjung dipertemukan dengan narapidana/tahanan oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan. 	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.	Gratis	Kunjungan Warga Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan (ULP) dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
2.	Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan Kartu identitas pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyapa dan menanyakan keperluan serta identitas pemohon pelapor/Masyarakat. - Petugas unit Layanan pengaduan menulis aduan dan keluhan dari pemohon pelapor/Masyarakat. - Menganalisa aduan dan keluhan yang sudah dikelompokkan. - Membahas kasus yang menjadi aduan dan keluhan. - Memutuskan sebagai upaya tindak lanjut. - Menindaklanjuti Pengaduan dari Pemohon pelapor/masyarakat. - Hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemohon pelapor/Masyarakat. 	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 4 hari kerja	Gratis	Hasil tindak lanjut pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan (ULP) dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
3.	Layanan Video Call Gratis	Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan WBP yang akan melaksanakan Video Call Gratis - Pemanggilan WBP secara bergiliran untuk memasuki area pelaksanaan Video Call Gratis - WBP memasuki area Video Call Gratis - WBP melaksanakan Layanan Video Call Gratis - Pelaksanaan layanan selesai dan WBP kembali ke blok Hunian 	Waktu yang dibutuhkan dari pendataan sampai dengan selesai pelaksanaan layanan Video Call yaitu selama 21 Menit 15 detik	Gratis	Video Call	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan (ULP) dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

								dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan dari yang bersangkutan - Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri, yang ditandatangani pihak keluarga; - Surat rekomendasi dari dokter Lapas; - Rekam medis yang bersangkutan; - Surat rujukan/ pengantar dari Kepala Lapas yang juga ditandatangani dokter 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Lapas - Kalapas menyampaikan kepada Kasi Binadik - Kasi Binadik meneruskan ke Kasubsi Bimkemaswat; - Kasubsi Bimkemaswat menugaskan Dokter Lapas untuk melakukan telaahan medis dan memeriksa kelengkapan administrasi rujukan; - Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dokter Lapas; - Subseksi Bimkemaswat melakukan sidang TPP yang diikuti ketua, sekretaris, dan anggota TPP. - Kalapas menyetujui hasil Sidang TPP - Dokter Lapas menunjuk 2 orang petugas kesehatan yang bertugas sebagai pendamping layanan rujukan - Dokter Lapas melakukan koordinasi dengan Seksi Kamtib untuk menyiapkan petugas pengawalan rujukan. 	2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi	Biaya dalam pemenuhan layanan rujukan perawatan lanjutandi luar lapas dibebankan pada DIPA Lapas	Rujukan Perawatan Lanjutan Narapidana di Luar Lapas (Terencana Dalam Kota)	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan.
2.	Layanan Rehabilitasi Medis Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil skrining awal - Hasil skrining lanjutan - Tim Rehabilitasi Pemasarakatan - PKS dengan IKAI Sumsel mengenai bantuan tenaga Konselor Adiksi - PKS dengan RS.AK. Gani Palembang terkait bantuan layanan intervensi medis/ konsultasi dokter sepesialis 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan Lapas melakukan skrining awal peserta, dengan melakukan wawancara menggunakan Form ASSIST dan tes urin Napza - Dokter Lapas melakukan skrining lanjutan terhadap calon peserta dengan menganalisis riwayat medis - WBP peserta rehabilitasi ditempatkan sesuai dengan kelompoknya di kamar khusus, tidak bercampur dengan WBP lain - WBP mengikuti semua program kegiatan, baik yang dilakukan oleh Konselor Adiksi (KA) internal maupun eksternal, dan dokter spesialis dari Rumah Sakit 	6 bulan	Biaya dalam pemenuhan layanan rehabilitasi medis narkotika dibebankan pada DIPA Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Asesmen awal - Konseling adiksi, - Terapi/ intervensi medis, - Konsultasi dengan dokter spesialis, - Asesmen lanjutan - Asesmen akhir 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan

3.	Layanan Rehabilitasi Sosial Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil skrining awal - Hasil skrining lanjutan - Tim Rehabilitasi Pemasarakatan - PKS dengan IKAI Sumsel mengenai bantuan tenaga Konselor Adiksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan Lapas melakukan skrining awal peserta, dengan melakukan wawancara menggunakan Form ASSIST dan tes urin Napza - WBP peserta rehabilitasi ditempatkan sesuai dengan kelompoknya di kamar khusus, tidak bercampur dengan WBP lain - WBP mengikuti semua program kegiatan, baik yang dilakukan oleh Konselor Adiksi (KA) internal maupun eksternal. 	6 bulan	Biaya dalam pemenuhan layanan rehabilitasi sosial narkotika dibebankan pada DIPA Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Asesmen awal - Konseling adiksi, - Terapi kelompok - Case Conference - Family Support Group (FSG) - Asesmen lanjutan - Asesmen akhir 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
4.	Layanan HIV & AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat persetujuan untuk tes HIV/ Inform Consent; - Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV; - Surat pengantar dari Kepala Lapas yang juga ditandatangani oleh Dokter Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan melaksanakan skrining HIV; - Petugas kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya; - Tes HIV (bila hasil – dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil + dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan); - Bagi WBP yang HIV+ dilakukan skrining TB dan DM; - WBP HIV+ mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); - Petugas kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas; - Kepala Lapas berjejaring dengan instansi terkait; - Kepala Lapas memberikan laporan kasus kejadian HIV&AIDS per bulan kepada DitjenPas melalui Dir. Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Kesehatan. 	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	Biaya dalam pemenuhan layanan HIV & AIDS, reimburse dari Ditjenpas	Layanan Skrining & Diagnostik HIV	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan

5.	Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP Penderita HIV/ AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat hasil tes HIV +; - Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP; - Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV; - Surat pengantar dari Kepala Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV; - Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP; - Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV; - Kepala Lapas memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait; - Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terapi ARV; - Pengelola program melaksanakan konseling - Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul; - Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan; - Kepala Lapas memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjenpas melalui Ditbinkeswat Napi dan Tahanan. 	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan.	Biaya dalam pemenuhan layanan HIV & AIDS, reimburse dari Ditjenpas	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan terapi ARV - Layanan konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindakan lanjut terhadap pengaduan
6.	Layanan TB dan TB Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir skrining dan pemeriksaan TB; - Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB; - Surat persetujuan untuk terapi TB/ Inform Consent; - Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat; - Surat persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/ Inform Consent; - Surat pengantar dari Kepala Lapas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan melaksanakan skrining TB pada WBP baru dan lama; - Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB; - Petugas kesehatan melakukan pengambilan dan pengiriman sampel dahak pada suspek TB; - Melaksanakan triase TB /PPI TB; - TB + ditempatkan pada ruangan isolasi TB; - Bagi WBP yang +TB dilakukan skrining HIV dan DM; - Melaksanakan dan mengawasi pemberian terapi TB (DOTS); - Dokter merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu); - Kepala Lapas memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat; - Kepala Lapas melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Dir. Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan; - Kepala UPT melaporkan suspek dan +TB Kebal 	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	Biaya dalam pemenuhan layanan TB dan TB Kebal Obat dibebankan pada DIPA Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Skrining dan Diagnostik TB - Layanan Terapi OAT - Layanan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindakan lanjut terhadap pengaduan

			Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Dir. Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;				
7.	Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)	Narapidana/tahanan usia 60 tahun ke atas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan narapidana tahanan manula di dalam Lapas - Narapidana/ tahanan manula memperoleh pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan kamar khusus (Muzdalifah 8) b. Makanan tambahan c. Pemantauan status gizi d. Perawatan Kesehatan (Posbindu lansia) 	Lama pelayanan diberikan sesuai dengan kondisinya	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan manusia usia lanjut (manula) dibebankan pada DIPA Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pemberian Makanan Tambahan - Layanan pemeriksaan status gizi - Layanan perawatan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
8.	Layanan Konsultasi Medis dan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Warga binaan sakit - Buku Berobat per Kamar - Kartu Rekam Medis - Alat kesahatan diagnostik 	<ul style="list-style-type: none"> - Warga binaan sakit, datang ke Klinik Lapas, mendaftar dengan menyerahkan buku berobat - Petugas kesehatan memanggil warga binaan masuk ke ruang konsultasi - Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, konseling medis dan menuliskan resep di kartu rekam medis - Petugas kesehatan memberikan obat dan mengawasi warga binaan minum obat 	Lama pelayanan diberikan sesuai dengan kondisinya	Biaya dalam pemenuhan layanan konsultasi medis dan pengobatan dibebankan pada DIPA Lapas	Layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan

9.	Layanan Pemberian Rekomendasi Medis dari Dokter Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya indikasi medis yang memerlukan surat rekomendasi medis, misal untuk kasus penyakit menular atau kasus medis darurat - Surat permohonan dari warga binaan atau pihak penahan - Rekam medis yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya indikasi medis atau permohonan dari warga binaan atau pihak penahan; - Dokter melakukan telaahan medis - Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Lapas 	2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi	Gratis	Layanan pemberian rekomendasi medis	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
----	---	--	--	---	--------	-------------------------------------	---

10.	Layanan Pemberian Makan	Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan, - Menetapkan pagu anggaran, - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidandan tahanan, - Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (SK Kepala Lapas), - Penyusunan dokumen pengadaan, - Pelaksanaan proses lelang bahan makanan, - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan SPPBJ, - Penandatanganan kontrak. 2. Penyediaan <ul style="list-style-type: none"> - PPK mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas, - Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan, - Panitia penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan, - Pencatatan dan Pelaporan. 3. Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik, - Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang, dan sore, - Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll, - Penyiapan bumbu masakan, - Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu, - Menguji cita rasa, - Makanan siap. 4. Pendistribusian <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok, mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore, 	Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut: - 07.00-08.00 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00	Gratis	Makanan dan air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut terhadap pengaduan
-----	-------------------------	--	--	--	--------	-----------------------	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke tim pengawas makanan/minuman dan Kepala Lapas/Rutan, - Setelah contoh menu disetujui oleh tim pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/curve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara 1 orang menerima 1 jatah menu, - Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan petugas, - Evaluasi. 				
11.	Layanan Pemberian Air Bersih	Warga Binaan Lapas Peremuan Kelas IIA Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus; - Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci, dan kakus minimal 60 liter/orang/hari; - Mandi dilakukan minimal 2x per hari; - Cuci 1x per hari; - Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Lapas/Rutan. 	24 jam	Gratis	Air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindak lanjut
12.	Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur	Warga Binaan Lapas Peremuan Kelas IIA Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci; - WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci; - Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima; - Pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci diulang setelah yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan; - Pemberian ulang pakaian, 	Gratis	Pemberian Sabun, Sampo, Pasta Gigi, Sabun Cuci	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

			<p>bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian sabun, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci diberikan setiap bulan. 	<p>perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 bulan berada di dalam Lapas/Rutan;</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut
--	--	--	--	---	--	--	---

D. LAYANAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Layanan Informasi Kepada Media Masa	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan informasi dari publik; - Informasi siap untuk di publikasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - UPT menyampaikan informasi secara tertulis atau media online melalui FB, IG, WA, dan web Lapas; - Dalam hal permintaan yang disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; - Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik; - Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia, atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; - Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi. 	Informasi dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.	Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi masyarakat apabila dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Siaran Pers - Infografis - Videografis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana informasi dimohonkan; - PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID; - Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi; PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh atasan PPID.
2.	Layanan Informasi Kepada Publik Melalui Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan informasi dari publik; - Informasi siap untuk di publikasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Buat konten yang jelas, akurat dan informatif serta sesuai dengan kebijakan dan tujuan Masyarakat - Gunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh public umum, dan hindari istilah yang sulit dipahami - Pastikan semua informasi yang akan disampaikan telah di verifikasi dan disetujui atasan yang berwenang - Tetapkan jadwal posting yang konsisten untuk menginformasikan kepada publik tentang kegiatan. - Pantau komentar, pesan atau tanggapan public terhadap konten yang diposting. - Tanggapi dengan cepat dan sopan terhadap pertanyaan, masukan dan keluhan yang diterima. - Pantau kinerja konten yang diposting, termasuk jumlah tayangan, like dan komentar. - Evaluasi respon publik terhadap konten untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk jenis konten tentang kegiatan Maksimal 2 hari kerja setelah kegiatan berlangsung. - Untuk konten jenis pengumuman maksimal h-1 	Biaya langganan Canva premium	<ul style="list-style-type: none"> - Siaran Pers - Infografis - Videografis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana informasi dimohonkan; - PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID; - Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi; PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh atasan PPID.

			<p>yang dapat membantu meningkatkan strategi komunikasi di masa mendatang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan analisis terhadap kinerja konten dan interaksi dengan publik secara berkala. - Identifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dan ambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai. - Evaluasi pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta gunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. - Koordinasikan dengan atasan yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi. 				
3.	LAYANAN IZIN PENELITIAN	- Permohonan izin penelitian secara tertulis	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan permohonan izin penelitian kepada Dirjen Pemasarakatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; - Publik yang mengajukan permohonan mendapatkan izin penelitian dari pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan/Kantor Wilayah Hukum dan HAM 	3 hari kerja	gratis	Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut.
4.	Layanan Wartelsuspas	Warga Binaan Memiliki akun pribadi berupa ID dan PIN	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/Tahanan meminta akun pribadi berupa ID dan PIN pada saat keluar kamar mapenaling - Narapidana/Tahanan membeli voucher telepon - Narapidana/Tahanan menelpon sesuai dengan jadwal kamar hunian yang telah ditentukan 	Selama berada di Lapas	Berbayar, sesuai dengan besaran voucher telepon yang dibutuhkan	Voucher Telepon	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG

							<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut
5.	Layanan Penitipan Uang	Keluarga Narapidana/Tahanan membawa identitas diri	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Narapidana/Tahanan memberikan data diri kepada petugas penitipan uang - Keluarga Narapidana/Tahanan memberikan uang yang ingin dititipkan kepada petugas penitipan uang - Petugas penitipan uang mencatat data diri keluarga Narapidana/Tahanan dan besaran uang yang di titipkan - Petugas penitipan uang melakukan top 	± 1 hari kerja	Gratis	<ul style="list-style-type: none"> - Resi tanda penitipan uang - Saldo E-Money 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, menghubungi nomor informasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin: 0895-6340-39090 - Email: lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com - IG : lapasnarkotika_banyuasin - FB : HUMAS LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG
			<ul style="list-style-type: none"> - up kartu E-money Narapidana/Tahanan - Petugas penitipan uang mengembalikan kartu - E-money kepada Narapidana/Tahanan 				<ul style="list-style-type: none"> - Secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas; - Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Selanjutnya Kalapas akan memberikan arahan dan tindaklanjut.



Kalapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Luhur Pambudi
NIP. 197304201995031001

**STANDAR PELAYANAN UTAMA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

A. LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1.	LAYANAN ASIMILASI TINDAK PIDANA KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara asimilasi tindak pidana khusus - Mampu mengoperasikan komputer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Asimilasi Tindak Pidana Khusus dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
2.	LAYANAN ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara asimilasi tindak pidana 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Asimilasi Tindak Pidana Umum dibuktikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		<p>dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Binadik dan Kasubsi Bimaswat		<p>Perundang-Undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<p>dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Asimilasi Tindak Pidana Umum dijamin kerahasiaannya. 	
3.	Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara cuti bersyarat tindak pidana tertentu - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Cuti bersyarat tindak pidana tertentu dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK cuti bersyarat tindak pidana tertentu dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

4.	Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara cuti bersyarat tindak pidana umum - Mampu mengoperasikan komputer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Cuti bersyarat tindak pidana umum dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK cuti bersyarat tindak pidana umum dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
5	Layanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana tertentu - Mampu mengoperasikan komputer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Tertentu dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK cuti menjelang bebas tindak pidana tertentu dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.							
6.	Layanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara Cuti Menjelang Bebas (CMB) tindak pidana umum - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK cuti menjelang bebas tindak pidana umum dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
7.	Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.							
8.	Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pembebasan bersyarat tindak pidana umum - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
9.	LAYANAN PERMOHONAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pembebasan bersyarat tindak pidana umum - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasarakatan. - SK CMK dijamin kerahasiaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		<p>tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 		minimal SMA.			- Layanan tidak dipungut biaya.		
10.	Layanan Kegiatan Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sound System - Ruang / tempat latihan - Perangkat peralatan dan aksesoris kegiatan kesenian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pemberian layanan kegiatan kesenian - Jenjang pendidikan minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Surat Keputusan Kepala Lapas untuk melaksanakan kegiatan di luar Lapas dibuktikan dengan ttd digital Kepala Lapas. - Adanya surat perintah pengawalan dari Kepala Lapas. 	- Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
11.	Layanan Kegiatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat / lapangan Melaksanakan kegiatan olahraga - Peralatan pelaksanaan kegiatan olahraga seperti bola volley, meja tenis, dll. - Sound System 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pemberian layanan kegiatan olahraga - Jenjang pendidikan minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive 	- Adanya pengawasan dari bagian bimaswat dan petugas pengamanan / kamtib.	- Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		WBP.							
12.	Layanan Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun2022 tentang Pemasarakatan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara layanan izin luar biasa - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas dan Tim Pengamat Pemasarakatan.	5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas surat pemberian izin luar biasa dibuktikan dengan tandatangan dan cap basah oleh Kalapas. - Adanya surat perintah pengawalan yang dikeluarkan oleh Kalapas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
13.	Layanan Pembinaan Kemandirian (Kegiatan Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia; - Keputusan Menteri Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Komputer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer - Sarana Kerja Kegiatan Pembinaan Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Giatja, Kasubsi Bimker & Lolahasker, dan Kasubsi Sarana Kerja	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Layanan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan DIPA ataupun kesepakatan dengan pihak ketiga; - Penetapan Sertifikasi Pelatihan dijamin Legalitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Masyarakat.							
14.	BIMBINGAN ROHANI	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun 2022 tentang Masyarakat; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Beribadah - Kitab Suci - Perangkat Pengeras Suara - ATK 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan tata cara pelaksanaan bimbingan rohani WBP - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif - Layanan diberikan oleh tenaga ahli di bidang keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
15.	KONSULTASI HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 No:76, tambahan Lembaran Negara RI No:3209); - UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 No:157, tambahan Lembaran Negara RI No:5076); - UU No.22 tahun 2022 tentang Masyarakat (Lembaran Negara RI tahun 1995 No:77, tambahan Lembaran Negara RI No:5076); - UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan untuk bantuan hukum - Buku laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses pengajuan konsultasi hukum - Mampu mengoperasikan computer 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Registrasi	2 orang	Setiap tahanan/narapidana mendapatkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, & masalah hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi hukum diberikan di ruangan khusus - Petugas masyarakat menjaga kerahasiaan materi konsultasi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		<p>Manusia (Lembaran Negara RI tahun 1999 No:157, tambahan Lembaran Negara RI No:5076);</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI tahun 2011 No:104, tambahan Lembaran Negara RI No:5248); - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - PP No.58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; - PP RI No.42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 							
16.	<p>PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI tahun 1995 No:77, tambahan Lembaran Negara RI No:5076); - UU No.39 tahun 1999 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Berkas jawaban - ATK - Aplikasi SDP - Perangkat Komputer - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses pemindahan narapidana - Mampu mengoperasikan computer 	<p>Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik, Ka.KPLP, Kasi Adm Kamtib,</p>	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah - Legalitas surat pemindahan dibuktikan dengan ditandatangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap pelaksanaan.

		<p>tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI tahun 1999 No:157, tambahan Lembaran Negara RI No:5076);</p>	<p>- Akomodasi</p>		<p>Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimaswat, Kasubsi Keamanan dan Kasubsi Portatib</p>		<p>- Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.</p>	<p>oleh Kalapas. - Dokumen serah terima narapidana/tahanan ditandatangani kedua pihak yang menyerahkan dan yang menerima</p>	
17.	<p>Layanan Pelatihan Pembinaan Kemandirian</p>	<p>- UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia; - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.</p>	<p>- Perangkat Komputer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer - Sarana Kerja Kegiatan Pembinaan Kemandirian</p>	<p>- Memahami peraturan tata cara pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana - Jenjang Pendidikan minimal SMA.</p>	<p>Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Giatja, Kasubsi Bimker & Lolahasker, dan Kasubsi Sarana Kerja</p>	<p>2 orang</p>	<p>- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.</p>	<p>- Pelaksanaan Sidang TPP di Lapas dilaksanakan sesuai prosedur; - Penetapan Surat Persetujuan Bekerja dijamin Legalitasnya</p>	<p>- Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.</p>
18.	<p>Layanan Remisi</p>	<p>- UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022</p>	<p>- Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP</p>	<p>- Memahami peraturan tata cara cuti bersyarat tindak pidana tertentu</p>	<p>Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan</p>	<p>5 orang</p>	<p>- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-</p>	<p>-</p>	<p>- Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.</p>

		<p>tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p> <p>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scanner - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan komputer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Kasubsi Registrasi		<p>Undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 		
19.	Layanan Self Service	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasaryakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat self service - Koneksi internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tata cara penyediaan layanan self service - Mampu mengoperasikan komputer - Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik, Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Bimaswat	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif - Data yang ditampilkan sesuai dengan SDP Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					dipungut biaya.		
20.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN	- UU No.22 tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP.	- Tempat perpustakaan - Bahan Bacaan - ATK - Buku Daftar Peminjaman	- Memahami peraturan tata cara penyediaan bahan bacaan - Mampu mengoperasikan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimaswat	1 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	- Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif - Bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan.	- Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
21.	LAYANAN PENYULUHAN	-	- Berkas	- Mampu	Pengawasan	2 orang	- Layanan	- Layanan	- Dilakukan

			permohonan untuk bantuan hokum - Buku laporan - ATK - Meja - Kursi - Ruang Penyuluhan - Banner	mengoperasikan computer - Memahami tata cara layanan penyuluhan	berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Register		dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	diberikan secara adil tanpa diskriminatif	evaluasi internal setiap pelaksanaan kegiatan.
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

B. LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1.	Layanan Kunjungan WBP	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada lepas dan rutan - Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP - Keputusan Drijen Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu pendaftaran - Ruang Kunjungan - ATK - Perangkat Komputer - Aplikasi SDP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik - Memahami tata cara pelaksanaan layanan kunjungan 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Ka.KPLP, Kasi Binadik dan Kasubsi Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> 7 orang terdiri dari: - 2 orang pendaftaran kunjungan - 1 orang petugas pemeriksa badan - 2 orang petugas pemeriksa barang - 2 orang petugas mengawasi layanan kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
2.	Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan WBP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan - Handphone pengaduan - buku pengaduan - Komputer - Foto - Buku - kamera 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang telah di tunjuk sebagai penerima pengaduan - Pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas investigasi - Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik - Pegawai yang mengerti SDP 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubsi Portatib, dan Kasubsi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 13 orang terdiri dari: - 1 orang pembina - 1 orang ketua tim - 3 orang petugas investigasi dan penerima pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - pengaduan diberikan tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya - Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin Nomor : W.6.PAS.PAS.24-0014 HH.01.05 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengaduan yang Ada Di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
3.	Layanan Video	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang No 22 	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone / 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai 	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 5 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Video 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Layanan Video 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan

	Call Gratis	<p>Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada lapas dan rutan - Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP - Keputusan Drijen Pemasarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS 	<p>Tablet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengeras Suara - WBP - Alat Tulis - Jaringan Internet 	<p>mampu mengoperasikan Handphone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang mampu menggunakan layanan video call - Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik 	<p>berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubsi Portatib, dan Kasubsi Keamanan</p>		<p>Call diberikan tanpa dipungut biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara responsif 	<p>Call Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin</p>	<p>evaluasi internal setiap bulan</p>
--	-------------	---	--	--	---	--	---	---	---------------------------------------

C. LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Narapidana Di Luar Lapas (Terencana Dalam Kota)	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Kep Dirjenpas No. PAS-35.OT.02.02 tahun 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di UPT Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Aplikasi SDP Keswat - Jaringan Internet - Alat Kesehatan - Obat-obatan - Ambulance - Kartu Rekam Medis - Buku Sidang TPP - Form Rujukan - Form Jawaban Konsultasi - Form Permintaan Pengawalan - Form Informed Consent - Form Pernyataan Jaminan dan Persetujuan Biaya dari Keluarga - Buku Register G 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	5 orang, terdiri dari : 1 Dokter 4 Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - SK TPP ditanda tangani oleh semua anggota sidang TPP dan Kepala Lapas - Surat Pengantar Rujukan ditanda tangani oleh Dokter Lapas, diketahui oleh Kepala Lapas - Dilakukan Informed Consent dengan pasien - Surat pernyataan jaminan bahwa WBP tidak melarikan diri dan sanggup pembiayaan dari keluarga WBP - WBP dirujuk, didampingi 2 orang tenaga kesehatan dan 1 orang petugas keamanan 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
2	Layanan Rehabilitasi Medis Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP - Kep Dirjenpas No. PAS-168.OT.02.02 tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling - Klinik berizin - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Jaringan Internet - Alat Tes Urin Napza - Alat Kesehatan - Obat-obatan - Form ASSIST - Form Tes Urin Napza - Form ASI - Form WHOQoL - Form Rencana Terapi - Form Konseling 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Rehabilitasi Medis Narkotika terdiri dari : Dokter, Perawat, Konselor Adiksi Internal dan Eksternal, Petugas Relaps Prevention, Petugas Administrasi/ Pelaporan - Telah mengikuti pelatihan terkait rehabilitasi narkotika 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	16 orang, terdiridari : 1 Dokter 4 Perawat 1 Konselor adiksi internal 5 Konselor adiksi eksternal 5 Petugas internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Penetapan UPT sebagai Penyelenggara Rehabilitasi Pemasarakatan, berdasarkan Kep. Dirjenpas No.PAS - 95.PK.06.05 tahun 2024 - SK Penetapan Tim Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kalapas No.W.6.PAS.PAS3-0426.OT.02.02 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

		<p>tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat bagi Tahanan dan WBP Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA di UPT Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kep Dirjenpas No. PAS-30.PS.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Terapi Rehabilitasi Medik - Kep Dirjenpas No. PAS-985.PK.01.06.04 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat 	<p>Adiksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form Konseling Psikiatri - Form Rujukan 					<p>tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap kegiatan, WBP didampingi oleh Tim Rehabilitasi dan Konselor Adiksi 	
3.	Layanan HIV & AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Masyarakat - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Permenkes RI No.21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS - Permenkes RI No.82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Kep Dirjenpas No.PAS-980 PK.01.06.05 tahun 2018 tentang Standar Perawatan HIV AIDS di UPT Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling VCT - Klinik - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Jaringan Internet - Aplikasi SIHA - Alat Rapid Tes HIV - Form VCT - Kartu Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat sekaligus Pengelola Program P2HIV 	<p>Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat</p>	<p>5 orang, terdiri dari :</p> <p>1 Dokter 4 Perawat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas, dan Reimburse dari Ditjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas medis disimpan di Klinik - Satus kesehatan WBP dijamin kerahasiaannya 	<p>Dilakukan evaluasi internal setiap bulan</p>

4.	Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP Penderita HIV/ AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Permenkes RI No.21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS - Permenkes RI No.87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral - Kep Dirjenpas No.PAS-980 PK.01.06.05 tahun 2018 tentang Standar Perawatan HIV AIDS di UPT Pemasarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling VCT - Klinik - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Jaringan Internet - Aplikasi SIHA - ARV - Alat Kesehatan - Obat-obatan - Kartu Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat sekaligus Pengelola 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	5 orang, terdiri dari : 1 Dokter 4 Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas, dan Reimburse dari Ditjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas medis disimpan di Klinik - Satus kesehatan WBP dijamin kerahasiaannya 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
----	--	---	---	---	--	--	--	---	--

5	Layanan TB dan TB Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Kep Menkes RI No.364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis - Permenkes RI No.13 tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat - Permenkes RI No.82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Kep Dirjenpas No.PAS-31.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pengendalian TB, Hepatitis, Skabies, Lepra dan Penyakit Menular Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling/ Klinik - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Alat Kesehatan - Obat-obatan dan OAT - Jaringan Internet - Aplikasi SITB - Pot Sputum - Lakban - Kartu Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Bidan sekaligus Pengelola P2TB 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	5 orang, terdiri dari : 1 Dokter 4 Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas, dan Reimburse dari Ditjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas medis disimpan di Klinik - Satus kesehatan WBP dijamin kerahasiaannya - WBP ditempatkan di kamar isolasi hingga hasil Tes BTA Konversi 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
6	Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - PP RI no.61 tahun 2014 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamar khusus ramah lansia - Klinik - Dapur - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Alat Kesehatan - Obat-obatan - Jaringan Internet - Aplikasi SDP Keswat - Kartu Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat - Petugas Dapur 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	8 orang, terdiri dari : 1 Dokter 4 Perawat 3 Petugas Dapur	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas 	WBP ditempatkan di kamar khusus ramah lansia	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

		<ul style="list-style-type: none"> - Reproduksi - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Permenkes RI No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi - Kep Dirjenpas No.PAS-693.PK.01.07.01 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV) - Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi WBP Usia Dewasa di Rutan dan Lapas tahun 2017 							
7	Layanan Konsultasi Medis dan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham - Permenkes RI No.5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 	<ul style="list-style-type: none"> - Klinik - Alat Kesehatan - Obat-obatan - ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Jaringan Internet - Aplikasi SDP Keswat - Kartu Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Bidan, Perawat, Perawat Gigi 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	5 orang, terdiri dari : 1 Dokter 4 Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Klinik memiliki izin operasional aktif - Tenaga medis dan semua tenaga kesehatan memiliki STR - Tenaga medis memiliki SIP - Tenaga kesehatan memiliki SIK 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

8.	Layanan Pemberian Makan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No.32 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP, - PP No.58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; - Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapur Higienis - Peralatan Memasak - Bahan Makanan - Wadah Makan - Bos Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tata cara penyediaan layanan makan - Mampu mengawasi jalannya kegiatan - Jenjang Pendidikan Minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Layanan tidak dipungut biaya 	- Makanan yang laik higienis	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
9.	Layanan Pemberian Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; - PP No.32 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ember - Tedmon Penampungan Air - Media Penyaluran Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tata cara penyaluran air bersih - Mampu mengawasi jalannya kegiatan 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Layanan tidak dipungut biaya. 	- Air Bersih	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

10.	Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP No.32 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Sabun, Sampo, Pasta Gigi, Sabun Cuci 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tata cara pemberan pakaian, perlengkapan mandi, cuci dan tidur - Mampu mengawasi jalannya kegiatan 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasi Binadik dan Kasubsi Bimkemaswat	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara profesional - Layanan tidak dipungut biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap WBP mendapatkan layanan sesuai peraturan perundang-undangan 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
-----	---	---	---	--	--	---------	--	--	--

D. LAYANAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1.	Layanan Informasi Kepada Media Masa	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera foto, Kamera video - Komputer, printer - Jaringan internet - Alat komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal peliputan, meliput kegiatan (menggunakan kamera foto, kamera video dan penulisan/pengumpulan bahan berita); - Memiliki kemampuan mengedit foto dan video serta berita - Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasikan hasil peliputan kegiatan; KETERKAITAN: - Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasubbag TU, Kaur Umum.	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparan dan responsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan platform media sosial yang aman dan terpercaya untuk menyebarkan informasi. - Batasi akses ke akun media sosial organisasi hanya kepada personel yang membutuhkan. - Pantau secara teratur aktivitas di akun media sosial organisasi untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat - Aktifkan fitur keamanan yang disediakan oleh platform media sosial, seperti otentikasi dua faktor, enkripsi data, dan filter pesan spam. - Tetapkan prosedur yang jelas untuk menangani krisis atau situasi darurat yang mungkin timbul akibat informasi yang disampaikan kepada media massa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
2.	Layanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera foto, Kamera video 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan untuk mengatur 	Pengawasan berjenjang	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan platform media sosial yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi

	Kepada Publik Melalui Media Sosial	<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, printer - Jaringan internet - Alat komunikasi 	<p>jadwal peliputan, meliput kegiatan (menggunakan kamera foto, kamera video dan penulisan/pengumpulan bahan berita);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengedit foto dan video serta berita - Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasikan hasil peliputan kegiatan; <p>KETERKAITAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 	dilaksanakan oleh Kepala Lapas, Kasubag TU, Kaur Umum.		<p>sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan secara transparent dan responsive 	<p>aman dan terpercaya untuk menyebarkan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi akses ke akun media sosial organisasi hanya kepada personel yang membutuhkan. - Pantau secara teratur aktivitas di akun media sosial organisasi untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat - Aktifkan fitur keamanan yang disediakan oleh platform media sosial, seperti otentikasi dua faktor, enkripsi data, dan filter pesan spam. - Tetapkan prosedur yang jelas untuk menangani krisis atau situasi darurat yang mungkin timbul akibat informasi yang disampaikan kepada media massa. 	internal setiap bulan
3.	Layanan Izin Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Segala Ketentuan yang berlaku di tempat penelitian - Mengikuti Mekanisme Penelitian dan Jadwal Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penelitian - Memiliki komunikasi publik dan koordinasi 	Pengawasan secara berjenjang langsung oleh Kalapas, Kasubag TU dan Kaur Kepegawaian	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan izin penelitian diberikan tepat waktu. - Layanan Izin Penelitian tidak diskriminatif. - Layanan Izin Penelitian tidak dipungut biaya apapun. Diberikan surat 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan terhadap Identitas Pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi ini berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

				<p>internal yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Konteks Penelitian yang dimohonkan perizinannya 			<p>keterangan selesai penelitian jika mahasiswa telah mengumpulkan laporan penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap keluarga narapidana/tahanan yang menitipkan uang untuk warga binaan hanya melalui tempat penitipan uang/LTSP - Agar warga binaan tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka selama di lapas 		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



Kalapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Luhur Pambudi, A.Md.IP, SH, MH
 NIP. 197304201995031001